



**P U T U S A N**

Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Sgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I PUTU SUARNATA
2. Tempat lahir : Desa Kalisada
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 11 Agustus 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Tegalenge Desa Kalisada, Kec Seririt  
Kabupaten Buleleng
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Sgr tanggal 11 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Sgr tanggal 11 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM -90 /Eoh.2/ BLL/01/2020 Tanggal 6 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I PUTU SUARNATA mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal Dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat ( 4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PUTU SUARNATA berupa pidana penjara selama 3 ( tiga ) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1( satu ) unit Kendaraan Mikrobus Isuzu DK 9128 UE
  - 1( satu ) lembar STNK DK 9128 UE AN SUYATMO
  - 1(satu ) lembar SIM B 1 Umum AN.PUTU SUARNATA .Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-  
( Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya memohon supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-90/Eoh.2/BII/01/2020 Tanggal 7 Februari 2020 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I PUTU SUARNATA pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira jam 11.00. wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2019 bertempat di Jalan menuju Ke Pelabuhan Celukan Bawang Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja , mengemudikan kendaraan bermotor yang karna kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas berat mengakibatkan orang lain meninggal dunia perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira jam 11.00. wita ketika terdakwa I PUTU SUARNATA mengemudikan kendaraan Mikrobus Isuzu dengan No Pol DK 9128 UE datang dari arah timur menuju ke barat datang dari MTS Negeri I ( satu ) Singaraja Desa Patas dengan membawa 15 (lima belas) orang penumpang dengan posisi semua penumpang duduk didalam dan posisi 2 ( dua ) orang duduk disamping sebelah kiri terdakwa sedangkan 13 ( tiga ) belas orang lainnya duduk di belakang ,kemudian saat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki Desa Celukan Bawang turun penumpang 4 ( empat ) orang yang duduk dikursi belakang selanjutnya terdakwa kembali berjalan menuju kembali menuju kearah barat, pada saat itu terdakwa melihat korban yang bernama (ABDUL AZIS AW) berdiri bergantung dipintu kendaraan dalam keadaan terbuka dengan posisi menghadap kearah utara sedangkan penumpang yang lainnya tetap duduk dalam kendaraan , selanjutnya melewati ruas jalan di Desa Celukan Bawang, secara bersamaan datang kendaraan jenis Mikrobus warna merah datang dari arah barat ketimur mengambil haluan terdakwa berusaha menghindari kendaraan microbus tersebut pada saat mengambil haluan kekiri tersebut roda depan dan roda belakang sebelah kanan yang melewati polisi tidur terdakwa merasakan ada Guncangan pada kendaraan yang dikemudikan sehingga korban yang bernama Abdul Azis AW yang bergelantungan dipintu kendaraan mengenai dahan pohon yang berada di pinggir jalan sehingga korban terjatuh dari atas kendaraan kemudian terdakwa turun dan sebgain penumpang mendatangi korban, pada saat itu terdakwa melihat korban telah di bopong sama temen temannya kemudian dibawa ke sebuah masjid yang berada di pinggir jalan sebelah selatan Setelah itu korban langsung dibawa pulang kerumah orang tuanya di Jln Mercucuar yang berada dikawasan Pelabuhan Celukan Bawang sekitar 5 (lima) menit kemudian korban (ABDUL AZIS AW) dibawa Ke Puskesmas Gerokgak I untuk mendapat perawatan setelah mendapat perawatan kurang lebih 1 ( satu ) jam korban akhirnya dinyatakan meninggal Dunia dalam perawatan di Puskesmas Gerokgak I ,

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Mayat nomor: 440/660/XI/2019 tanggal 29 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Nobella Dokter pada Puskesmas Gerokgak I dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Korban diantar pada hari jumat tanggal 26 Nopember 2019 dalam keadaan tidak sadar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Fisik Umum
- Pada Kepala Luka (-) Edme (+) pada belakang kepala

Kesimpulan:

- Dari hasil penyebab benjolan di Kepala bagian belakang diats diakibatkan benturan benda tumpul Penyebab kematian Cedera Kepala Berat ( CKB )

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas angkutan Jalan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. HILALUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sehubungan dengan adanya perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami anak saksi;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anak saksi.

an. ABDUL AZIS AW, terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2019, sekitar jam 11.00 wita, dijalan Jurusan Singaraja-Gilimanuk, menuju pelabuhan Celukan bawang, Wilayah Banjar Dinas dan Desa Celukan bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi adalah Kendaraan Isuzu Mikrobus DK 9128 UE, yang dikemudikan oleh terdakwa datang dari arah timur menuju kebarat kemudian satu orang penumpangnya anak saksi an. ABDUL AZIS AW, jatuh dari kendaraan tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dari anak teman saksi dan sopir dari kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas datang kerumah memberitahukan bahwa anak saksi mengalami kecelakaan lalu lintas jatuh dari kendaraan, pada saat itu saksi sedang berada dirumah, jarak dengan tempat kejadian sekitar 1 (satu) kilometer disebelah utara rumah saksi, Setelah saksi mendapat berita demikian dan melihat anaknya an. ABDUL AZIS AW, pada saat itu dalam keadaan mengalami luka dan cidera pada kepala, usaha-usaha yang saksi dapat dilakukan pada saat itu, saksi bersama dengan terdakwa langsung membawa anaknya menuju ke Puskesmas Gerokgak I untuk segera mendapat pertolongan, dengan mempergunakan Kendaraan Isuzu Mikrobus DK 9128 UE, yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut, setelah mendapat penanganan dari petugas Puskesmas Gerokgak I, kemudian dari Puskesmas Gerogak mendapat rujukan untuk dirawat di Rumah sakit Umum selama 7 ( tujuh ) hari mendapat perawatan anak saksi dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa anak an. ABDUL AZIS AW, mengalami kecelakaan lalu lintas, menurut informasi yang saksi dengar sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, anak saksi pulang dari sekolah MTsN Patas kemudian menumpang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Sgr



kendaraan Isuzu Mikrobus DK 9128 UE, yang dikemudikan oleh terdakwa anak saksi bersama dengan teman-temannya bertujuan pulang kerumah ke Desa Celukan bawang, dimana anak saksi pada saat menumpang kendaraan tersebut dengan cara berdiri di pintu samping sebelah kiri, kemudian setelah memasuki wilayah Desa celukan bawang, kawasan pelabuhan celukan bawang anak saksi jatuh dari kendaraan tersebut, Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban jiwa yang ditimbulkan anak saksi an. ABDUL AZIS AW, mengalami luka lecet pada tangan kiri dan cidera pada kepala kemudian diperiksa oleh Petugas dari Puskesmas Gerokgak I, sedangkan sebagai pengemudi Kendaraan Isuzu Mikrobus DK 9128 UE, berada dalam keadaan sehat;

- Bahwa Saksi sudah memaafkan terdakwa dan saksi sudah menghihlaskan anaknya serta terdakwa sudah memberikan sntunan kepada keluarga korban;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

2. M.RIFQI ANDIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2019, sekitar jam 11.00 wita, di jalan Jurusan Singaraja-Gilimanuk, menuju pelabuhan Celukan bawang, Wilayah Banjar Dinas dan Desa Celukan bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi adalah Kendaraan Isuzu Mikrobus DK 9128 UE, yang dimekudikan oleh terdakwa datang dari arah timur menuju kebarat kemudian satu orang penumpangnya yang bernama ABDUL AZIS AW jatuh dari mobil Izusu tersebut;

- Bahwa Saksi dan korban ABDUL AZIS AW ikut didalam kendaraan Isuzu Mikrobus DK 9128 UE, naik dari sekolah MTsN Patas bersama dengan kakak kandung saksi dan teman - teman saksi dan kakak kandung saksi pada saat itu duduk kursi paling belakang, sedangkan saksi posisi berdiri dipintu samping sebelah kiri dan disebelah kanan saksi teman saksi yang bernama ABDUL AZIS AW, juga posisi berdiri dipintu mobil, Pada saat saksi berdiri dipintu samping sebelah kiri bersama dengan teman saksi yang bernama ABDUL AZIS AW, pada saat itu posisi berdiri menghadap/pandangan mengarah keutara, saksi tidak dapat dilarang ataupun tidak dapat disuruh untuk duduk terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut didalam kendaraan Isuzu Mikrobus DK 9128 UE, naik dari sekolah MTsN Patas bersama dengan kakak kandung saksi dan teman - teman saksi diantaranya yang saksi ingat bernama ABDUL AZIS AW, dan kakak kandung saksi pada saat itu duduk kursi paling belakang, sedangkan saya posisi berdiri dipintu samping sebelah kiri dan disebelah kanan saya teman saya yang bernama ABDUL AZIS AW, juga posisi berdiri, Pada saat memasuki wilayah Desa Celukan bawang, kawasan pelabuhan celukan bawang kendaraan yang saksi tumpangi mengambil haluan terlalu keselatan/kepinggir, kemudian melintasi polisi tidur saksi berkata kepada teman saksi yang berada disebelah kanan saksi "awas kayu" selesai saksi berkata demikian teman saksi an. ABDUL AZIS AW, jatuh, kemudian kakak kandung saksi menyuruh sopir berhenti dan setelah itu mobil yang dikendarai terdakwa berhenti beberapa meter, setelah teman saksi an. ABDUL AZIZ AW, jatuh dari kendaraan Isuzu Mikrobus DK 9128 UE, saksi tidak dapat berbuat apa-apa, namun korban dibantu oleh teman saksi kemudian dibawa ke mesjid yang tidak jauh dari tempat kejadian untuk dibersihkan/dicuci bagian mukanya karena ada tanah kemudian korban tidak mau selanjutnya korban tersebut diangkat oleh terdakwa kendaraan Isuzu Mikrobus DK 9128 UE, dan dibawa pulang kerumahnya di jalan mercusuar Desa Celukan bawang dengan kendaraan tersebut;

- Bahwa penumpang an. ABDUL AZIZ AW, jatuh dari kendaraan Isuzu Mikrobus DK 9128 UE, pada saat memasuki wilayah Desa Celukan bawang, kawasan pelabuhan celukan bawang kendaraan yang saksi tumpangi mengambil haluan terlalu keselatan/kepinggir, kemudian melintasi polisi tidur tas yang digendong oleh teman saksi an. ABDUL AZIZ AW, mengenai pohon yang berada dipinggir sebelah selatan jalan kemudian teman saksi an. ABDUL AZIZ AW, pegangan tangannya terlepas dan jatuh, Kecelakaan lalu lintas/benturan tersebut terjadi disebelah selatan garis as jalan, setelah kejadian posisi jatuhnya teman saksi an. ABDUL AZIZ AW, jatuh tertelungkup kepala mengarah kebarat kedua kaki mengarah keutara, sedangkan kendaraan Isuzu Mikrobus DK 9128 UE, berhenti beberapa meter disebelah barat dari tempat kejadian;

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut yang ditimbulkan sebagai teman saksi an. ABDUL AZIZ AW, mengalami lecet pada tangan sebelah kiri, cidera pada kepala dan meninggal dunia

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A de Charge**);

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan surat berupa Visum Et Repertum Visum Et Repertum No. Visum Et Repertum Nomor: 440/660/XI/2019 tanggal 29 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Nobella Dokter pada Puskemas Gerokgak I dengan Kesimpulan sebagai berikut :  
Hasil Pemeriksaan :

Korban diantar pada hari jumat tanggal 26 Nopember 2019 dalam keadaan tidak sadar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Fisik Umum

- Pada Kepala Luka (-) Edme (+) pada belakang kepala

Kesimpulan :

Dari hasil penyebab benjolan di Kepala bagian belakang diats diakibatkan benturan benda tumpul Penyebab kematian Cedera Kepala Berat ( CKB )

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan Terdakwa karena Terdakwa telah menabrak seorang sampai meninggal dunia;

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2019, sekira jam 11.00 wita, dijalan jurusan Singaraja-Gilimanuk, tepatnya di wilayah Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa kecepatan kendaraan Mikrobus Isuzu DK 9128 UE, yang terdakwa kemudikan pada saat kejadian sekitar 30 (tiga puluh) km/jam, dan menggunakan perseneling 2 (dua), Kecelakaan lalu lintas tersebut berawal saat terdakwa datang dari arah timur menuju ke barat, dari MTS Negeri 1 Singaraja, di Desa Patas membawa sebanyak 15 (lima belas) orang dengan posisi semua penumpang duduk didalam dan posisi 2 (dua) orang duduk disamping sebelah kiri terdakwa , sedangkan 13 (tiga belas) orang lainnya duduk dibelakang, kemudian pada saat memasuki Desa Celukan Bawang, kemudian turun penumpang sebanyak 4 (empat) orang yang duduk dikursi belakang;

- Bahwa pada saat kendaraan Mikrobus Isuzu DK 9128 UE, yang terdakwa berjalan kembali menuju ke arah barat, pada saat itu sepintas terdakwa melihat dipintu kendaraan terdapat 1 (satu) orang penumpang, yang terdakwa tidak ketahui identitasnya, yang bergantung dipintu kendaraan dengan posisi menghadap ke arah utara, sedangkan sebagai penumpang lainnya tetap duduk didalam kendaraan, kemudian melewati

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Sgr



ruas jalan di Desa Celukan Bawang, secara bersamaan datang kendaraan jenis Mikrobus warna merah, yang terdakwa yang datang dari arah barat menuju ke timur, selanjutnya terdakwa berusaha untuk menghindari kendaraan mikrobus warna merah tersebut dengan mengambil haluan kekiri, pada saat mengambil haluan kekiri tersebut roda depan dan roda belakang sebelah kanan melewati sebuah Polisi tidur yang berada dibadan jalan sebelah selatan jalan;

- Bahwa Terdakwa merasakan guncangan pada kendaraan namun terdakwa tetap berjalan, sampai kemudian kendaraan Mikrobus Isuzu DK 9128 UE, yang tersangka kemudian berhenti sekitar 5 (lima) meter disebelah barat karena ada salah satu penumpang yang bernama ABDUL AZIS AW terjatuh dari kendaraan, kemudian terdakwa turun dari kendaraan dan mendatangi sebagian penumpang tersebut bersama dengan penumpang kendaraan yang lain, pada saat itu terdakwa membantu korban yang jatuh bersama sama temannya dan kemudian dibawa ke sebuah Masjid yang berada dipinggir jalan sebelah selatan jalan;

- Bahwa korban dibersihkan dan minta pulang ke rumahnya, kemudian terdakwa korban penumpang untuk dinaikkan kembali ke atas kendaraan Mikrobus Isuzu DK 9128 UE, yang membawa sebagai korban penumpang tersebut menuju ke rumahnya yang berada di Jalan Mecusuar yang berada dikawasan Pelabuhan Celukan Bawang, selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian sebagai korban penumpang bersama dengan Orang tuanya serta keluarganya bersama-sama mengantar sebagai korban penumpang menuju ke Puskesmas Gerokgak I, untuk mendapatkan perawatan dengan menggunakan kendaraan Mikrobus Isuzu DK 9128 UE, yang tersangka kemudian, setibanya di Puskesmas Gerokgak I sebagai penumpang langsung mendapatkan perawatan dan tersangka ikut menunggu di Puskesmas Gerokgak I, namun kurang lebih sekitar 1 (satu) jam kemudian sebagai penumpang akhirnya dinyatakan meninggal dunia dalam perawatan di Puskesmas gerokgak I, kemudian setelah korban penumpang dibawa pulang kerumahnya;

- Bahwa Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban mengalami luka pada pelipis sebelah kiri dan luka pada siku tangan sebelah kiri, sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Gerokgak I namun dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2019, sekira jam 14.00 wita, di Puskesmas Gerokgak I;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan terdakwa dan pihak keluarga dari korban penumpang kendaraan Mikrobus Isuzu DK 9128 UE, telah melakukan pertemuan secara kekeluargaan dan telah membuat pernyataan perdamaian dengan mengetahui Kepala Desa Celukan Bawang; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1( satu ) unit Kendaraan Mikrobus Isuzu DK 9128 UE
- 1( satu ) lembar STNK DK 9128 UE AN SUYATMO
- 1( satu ) Lembar SIM B 1 Umum AN.PUTU SUARNATA .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I PUTU SUARNATA pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira jam 11.00. wita bertempat di Jalan menuju Ke Pelabuhan Celukan Bawang Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang karna kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas berat mengakibatkan korban ABDUL AZIZ AW meninggal dunia;
- Bahwa ketika terdakwa I PUTU SUARNATA mengemudikan kendaraan Mikrobus Isuzu dengan No Pol DK 9128 UE datang dari arah timur menuju ke barat datang dari MTS Negeri I ( satu ) Singaraja Desa Patas dengan membawa 15 ( lima belas ) orang penumpang dengan posisi semua penumpang duduk didalam dan posisi 2 ( dua ) orang duduk disamping sebelah kiri terdakwa sedangkan 13 ( tiga ) belas orang lainnya duduk di belakang ,kemudian saat memasuki Desa Celukan Bawang turun penumpang 4 ( empat ) orang yang duduk dikursi belakang selanjutnya terdakwa kembali berjalan menuju kembali menuju kearah barat, pada saat itu terdakwa melihat korban yang bernama (ABDUL AZIS AW) berdiri bergantung dipintu kendaraan dalam keadaan terbuka dengan posisi menghadap kearah utara sedangkan penumpang yang lainnya tetap duduk dalam kendaraan , selanjutnya melewati ruas jalan di Desa Celukan Bawang,secara bersamaan datang kendaraan jenis Mikrobus warna merah datang dari arah barat ketimur mengambil haluan terdakwa berusaha menghindari kendaraan microbus tersebut pada saat mengambil haluan kekiri tersebut roda depan dan roda belakang sebelah kanan yang melewati polisi tidur terdakwa merasakan ada Goncangan pada kendaraan yang dikemudikan sehingga korban yang bernama Abdul Azis AW yang bergelantungan dipintu kendaraan mengenai dahan pohon yang berada di pinggir jalan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Sgr



sehingga korban terjatuh dari atas kendaraan kemudian terdakwa turun dan sebagai penumpang mendatangi korban, pada saat itu terdakwa melihat korban telah di bopong sama temen temannya kemudian dibawa ke sebuah masjid yang berada di pinggir jalan sebelah selatan. Setelah itu korban langsung dibawa pulang kerumah orang tuanya di Jln Mercucuar yang berada dikawasan Pelabuhan Celukan Bawang sekitar 5 ( lima ) menit kemudian korban ( ABDUL AZIS AW ) dibawa Ke Puskesmas Gerokgak I untuk mendapat perawatan setelah mendapat perawatan kurang lebih 1 ( satu ) jam korban akhirnya dinyatakan meninggal Dunia dalam perawatan di Puskesmas Gerokgak I ,

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor : 440/660/XI/2019 tanggal 29 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Nobella Dokter pada Puskesmas Gerokgak I dengan Kesimpulan sebagai berikut Keadaan Fisik Umum Pada Kepala Luka (-) Edme (+) pada belakang kepala;
- Bahwa sebelum kejadian kondisi Korban sehat dan tidak mengeluhkan sakit apapun;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan I PUTU SUARNATA sebagai Terdakwa, dalam persidangan



tersebut Terdakwa sendiri telah mengakui identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa I PUTU SUARNATA dan oleh karenanya "Unsur Setiap Orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim menjabarkan pengertian-pengertian istilah yang ada dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan memberikan pengertian sebagai berikut:

- angka 8: "Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;"
- angka 24: "Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;"

Menimbang, bahwa menurut Simon untuk adanya kealpaan/kelalaian harus dipenuhi 2 (dua) elemen/syarat yaitu:

- a. bahwa pelaku tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuat;
- b. bahwa pelaku tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan perkara ini maka yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah :  
"Apakah benar perbuatan Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas?"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira jam 11.00. wita bertempat di Jalan menuju Ke Pelabuhan Celukan Bawang Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor Mikrobus Isuzu dengan No Pol DK 9128 UE yang karna kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas berat mengakibatkan korban ABDUL AZIZ AW meninggal dunia, Terdakwa pada saat kejadian mengendarai mobilnya dengan



melewati ruas jalan di Desa Celukan Bawang, secara bersamaan datang kendaraan jenis Mikrobus warna merah datang dari arah barat ketimur mengambil haluan terdakwa berusaha menghindari kendaraan mikrobus tersebut pada saat mengambil haluan ke kiri tersebut roda depan dan roda belakang sebelah kanan yang melewati polisi tidur terdakwa merasakan ada Guncangan pada kendaraan yang dikemudikan sehingga korban yang bernama Abdul Azis AW yang bergelantungan dipintu kendaraan mengenai dahan pohon yang berada di pinggir jalan sehingga korban terjatuh dari atas kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti mengemudikan kendaraan roda empat berupa mobil Mikrobus Isuzu dengan No Pol DK 9128 UE yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dimana kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena adanya kelalaian pada diri Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor tersebut;

Menimbang, bahwa unsur kelalaian yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa tidak berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotornya dan tidak memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya. Hal tersebut dapat diketahui dari adanya fakta bahwa pada saat mengendarai Mikrobus Isuzu dengan No Pol DK 9128 UE, Terdakwa tidak memperhatikan korban yang bernama (ABDUL AZIS AW) berdiri bergantung dipintu kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dalam keadaan terbuka dengan posisi menghadap ke arah utara ketika Terdakwa melewati ruas jalan di Desa Celukan Bawang dan berusaha menghindari kendaraan jenis Mikrobus warna merah datang dari arah barat ketimur sehingga korban yang bernama Abdul Azis AW yang bergelantungan dipintu kendaraan mengenai dahan pohon yang berada di pinggir jalan sehingga korban terjatuh dari atas kendaraan sehingga menyebabkan korban luka-luka dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan akibat kejadian tersebut korban mengalami luka Pada Kepala Luka (-) Edme (+) pada belakang kepala . Dari hasil visum diperoleh kesimpulan penyebab benjolan di Kepala bagian belakang korban diakibatkan benturan benda tumpul Penyebab kematian Cedera Kepala Berat ( CKB ) sebagaimana hasil Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor: 042/053/VII/RSUD/2020 tanggal 30 Juli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020440/660/XI/2019 tanggal 29 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Nobella Dokter pada Puskemas Gerokgak I yang berkesesuaian dengan keterangan saksi di persidangan yang menerangkan bahwa sebelum kejadian kondisi korban ABDUL AZIS AW baik-baik saja namun setelah kecelakaan tersebut korban tidak sadarkan diri dan mengalami luka-luka sebagaimana hasil visum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kematian yang dialami oleh Korban ABDUL AZIS AW adalah diakibatkan dari kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu (korban ABDUL AZIS AW) meninggal dunia, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit kendaraan 1( satu ) unit Kendaraan Mikrobus Isuzu DK 9128 UE ,1( satu ) lembar STNK DK 9128 UE AN SUYATMO, 1( satu ) Lembar SIM B 1 Umum AN. I PUTU SUARNATA yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri Terdakwa sebagai berikut ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keduakaan bagi keluarga korban;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
  - Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
  - Terdakwa belum pernah dihukum.
  - Terdakwa telah memberi santunan kepada korban.
  - Terdakwa sudah dimaafkan oleh keluarga korban
  - Ada Surat Pernyataan Perdamaian foto copy terlampir ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU SUARNATA identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1( satu ) unit Kendaraan Mikrobus Isuzu DK 9128 UE
  - 1( satu ) lembar STNK DK 9128 UE AN SUYATMO
  - 1(satu ) lembar SIM B 1 Umum AN.PUTU SUARNATA .Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5,000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 6 April 2020 oleh kami: Mayasari Oktavia, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H.,M.H., dan I Nyoman Dipa Rudiana,S.E., S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 26/Pid.Sus/2020/PN Sgr tanggal 11 Februari 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Ida Ayu Putu Mariani Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Gusti Putu Karmawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H.,M.H

Mayasari Oktavia, S.H.,M.H

I Nyoman Dipa Rudiana,S.E., S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ida Ayu Putu Mariani

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)